



P U T U S A N

NOMOR: 116/Pid.B/2012/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap | : KRIS YOHANES FERNANDES Als. JOHAN |
| Tempat lahir | : Dompu - NTB |
| Umur/ tanggal lahir | : 23 tahun / 26 Juni 1989 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jln. Nusa Cendana, Rt. 002, Rw.002, Mauhau, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pendidikan | : Karyawan Swasta SMA (Lulus) |

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.-----

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal : 09 Juli 2012 s/d 28 Juli 2012;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 29 Juli 2012 s/d tanggal 06 September 2012;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 06 September 2012 s/d Tanggal 25 September 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 17 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober

2012;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 17 Oktober 2012

S/D tanggal 15 Desember

2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula:-----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 17 September 2012, Nomor : 116 /P.3.19./ Ep.1/04/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 17 September 2012 No. 116/ Pen.pid/2012/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 September 2012 No. 116/Pen.Pid/2012/ PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 24 April 2012, dengan No. REG.PERK. : PDM II-37/WGP/09/2012, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa KRIS YOHANES FERNANDES als. JOHAN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “*melakukan ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRIS YOHANES FERNANDES Als. JOHAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 11,5 cm, panjang mata parang 31 cm, lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 46,5 cm.
- 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 13 cm, panjang mata parang 38,5 cm. Lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 51,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam, dengan nomor polisi ED 3507 BA, dengan nomor rangka MH8BF13BLIJ – 673022 dan nomor mesin F125 – ID.673471.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam Nomor : 0201844 an. Frans Djara dengan nomor polisi ED 3507 BA.

Dikembalikan kepada FRANS DJARA.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-43/WGPU/09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa KRIS YOHANES FERNANDES als. YOHAN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di jalan Nusa Cendana, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban FAISAL AYUB als. FAIS*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi FAISAL AYUB Als. FAIS bersama-sama dengan Saksi I GEDE ARYA ATMAJA als. ARYA sedang melaksanakan patroli rutin, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari arah Kawangu kembali ke Mapolres Sumba Timur kemudian sesampainya di jalan raya di ujung Bandara Umbu Meheng kunda saksi FAISAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kuning dengan nomor polisi ED 3507 BA yang dikendarai oleh saksi FANI yang sedang membonceng terdakwa yang saat itu duduk menghadap kearah belakang serta tidak menggunakan helm, melihat hal tersebut saksi FAISAL langsung menegur terdakwa dan berkata “*kenapa duduk begituberhenti dulu*” namun terdakwa berkata kepada saksi FANI “*jalan terus jangan berhenti*”, sehingga saksi FANI tidak memberhentikan kendaraan tersebut dan melihat hal tersebut kemudian saksi FAISAL langsung menghadang sepeda motor mereka dari depan dengan jarak sekitar 2(dua) meter. Tidak lama kemudian saksi FANI turun dari sepeda motornya dan terdakwa yang berganti mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi FASYAL melihat terdakwa hendak melarikan diri sehingga saksi ARYA langsung memegang kunci sepeda motor tersebut dan mematikan mesin sepeda motor tersebut, namun pada saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan mendorong tangan saksi ARYA serta mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi FAISAL dan saksi ARYA kemudian pergi ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 50 meter, sedangkan saksi FANI pergi ke rumah yang berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya pada saat saksi FAISAL dan saksi ARYA sedang menunggu truk untuk memuat sepeda motor yang di kendarai terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan membawa dua bilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan kirinya dengan maksud agar sepeda motor milik terdakwa tidak dibawa oleh saksi Faisal lalu berkata “**puki may saya bunuh kalian**” sambil berlari menuju ke arah saksi FAISAL dan langsung



mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi FAISAL namun tidak kena karena saat itu saksi FAISAL menghindar dengan cara mundur ke belakang, dan karena merasa takut sehingga saksi FAISAL meninggalkan sepeda motor Patwal kemudian langsung naik ke atas sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ARYA dan setelah itu terdakwa kemudian melakukan pelemparan ke arah saksi FAISAL dan saksi ARYA dengan menggunakan sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan namun parang tersebut tidak mengenai saksi FAISAL dan saksi ARYA yang pergi ke arah kawangu.-----

- Bahwa beberapa selang waktu kemudian saksi ARYA kembali memutar sepeda motornya menuju ke arah tempat kejadian, namun tiba-tiba dari arah berlawanan datang saksi HENDRIK DJARA dengan mengendarai sepeda motor SATRIA dengan nomor polisi ED 3507 BA sambil membonceng terdakwa yang saat itu memegang parang di tangan kiri dan kanan sambil diangkat ke atas dan pada saat mendekati saksi FAISAL dan saksi ARYA, terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi FAISAL dan saksi ARYA namun saat itu saksi FAISAL dan saksi ARYA menghindar dengan cara menundukkan kepala sehingga parang tersebut tidak mengenai, dan selanjutnya saksi FAISAL dan saksi ARYA yang karena takut dan merasa jiwanya terancam langsung datang ke kantor Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa KRIS YOHANES FERNANDES als. YOHAN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di jalan Nusa Cendana, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yaitu saksi FAISAL AYUB als. FAIS yang adalah anggota kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Pol.: Skep / 405 / VI / 2005 tanggal 22 Juni 2005, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi FAISAL AYUB Als. FAIS bersama-sama dengan Saksi I GEDE ARYA ATMAJA als. ARYA sedang melaksanakan patroli rutin, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari arah Kawangu kembali ke Mapolres Sumba Timur kemudian sesampainya di jalan raya di ujung Bandara Uumbu Meheng kunda saksi FAISAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kuning dengan nomor polisi ED 3507 BA yang dikendarai oleh saksi FANI yang sedang membonceng terdakwa yang saat itu duduk menghadap kearah belakang serta tidak menggunakan helm, melihat hal tersebut saksi FAISAL langsung menegur terdakwa dan berkata “kenapa duduk begituberhenti dulu” namun terdakwa berkata kepada saksi FANI “jalan terus jangan berhenti”, sehingga saksi FANI tidak memberhentikan kendaraan tersebut dan melihat hal tersebut kemudian saksi FAISAL langsung menghadang sepeda motor mereka dari depan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Tidak lama kemudian saksi FANI turun dari sepeda motornya dan terdakwa yang berganti mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi FASYAL melihat terdakwa hendak melarikan diri sehingga saksi ARYA langsung memegang kunci sepeda motor tersebut dan mematikan mesin sepeda motor tersebut, namun pada saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan mendorong tangan saksi ARYA serta mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi FAISAL dan saksi ARYA kemudian pergi ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 50 meter, sedangkan saksi FANI pergi ke rumah yang berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya pada saat saksi FAISAL dan saksi ARYA sedang menunggu truk untuk memuat sepeda motor yang di kendarai terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan membawa dua bilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan kirinya dengan maksud untuk merintang atau menghambat agar sepeda motor milik terdakwa tidak dibawa oleh saksi Faisal dan pada waktu itu juga terdakwa tahu kalau saksi Faisal dan Arya adalah petugas Kepolisian yang bertugas pada Satuan Lalu Lintas lalu berkata “**puki may saya bunuh kalian**” sambil berlari menuju ke arah saksi FAISAL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi FAISAL namun tidak kena karena saat itu saksi FAISAL menghindar dengan cara mundur ke belakang, dan karena merasa takut sehingga saksi FAISAL meninggalkan sepeda motor Patwal kemudian langsung naik keatas sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ARYA dan setelah itu terdakwa kemudian melakukan pelemparan kearah saksi FAISAL dan saksi ARYA dengan menggunakan sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan namun parang tersebut tidak mengenai saksi FAISAL dan saksi ARYA yang pergi kearah kawangu.-----

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi ARYA kembali memutar sepeda motornya menuju kearah tempat kejadian, namun tiba-tiba dari arah berlawanan datang saksi HENDRIK DJARA dengan mengendarai sepeda motor SATRIA dengan nomor polisi ED 3507 BA sambil membonceng terdakwa yang saat itu memegang parang di tangan kiri dan kanan sambil diangkat ke atas dan pada saat mendekati saksi FAISAL dan saksi ARYA, terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi FAISAL dan saksi ARYA namun saat itu saksi FAISAL dan saksi ARYA menghindar dengan cara menundukkan kepala sehingga parang tersebut tidak mengenai, dan selanjutnya saksi FAISAL dan saksi ARYA yang karena takut dan merasa jiwanya terancam langsung datang ke kantor Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Faisal Ayub als. Faisal, dalam persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa di depan Pengadilan karena masalah Pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di jalan Nusa Cendana, Kel Mau hau, Kec Kampera, kab Sumba Timur;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan saksi I GEDE ARYA ATMAJA sedang melaksanakan patroli dan juga akan melakukan pengawalan, pada saat dalam perjalanan pulang dari arah Kawangu kembali ke Mapolres Sumba Timur dan sesampainya di jalan raya di ujung bandara Umbu Mehang kunda saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Satria warna hitam kuning dengan nomor polisi ED 3507 BA yang dikendarai oleh saksi FANI sedang membonceng terdakwa yang saat itu duduk saling duduk membelakangi;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu tidak menggunakan helm sehingga saksi langsung menegur terdakwa dan berkata “kenapa duduk begituberhenti dulu” dan terdakwa berkata kepada saksi FANI “jalan terus jangan berhenti”;
- Bahwa benar saksi Fani kemudian tidak memberhentikan sepeda motor tersebut sehingga saksi langsung menghadang sepeda motor mereka dari depan pada jarak sekitar 2(dua)meter;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Fani turun dari sepeda motornya dan terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan melihat hal tersebut saksi I GEDE ARYA ATMAJA langsung memegang kunci sepeda motor tersebut dan mematikan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan mendorong tangan saksi I GEDE ARYA ADMAJA dan setelah itu terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi I DEDE ARYA ADMAJA;
- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi dan saksi I GEDE ARYA ADMAJA sedang menunggu truk untuk memuat sepeda motor tersebut ke kantor Polres Sumba Timur, tiba-tiba saja datang terdakwa dengan membawa dua bilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan kirinya sambil berkata “puki may saya bunuh kalian”;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghampiri saksi dan saksi I GEDE ARYA ADMAJA dan sekitar 1 (satu) meter terdakwa langsung mengayunkan sebilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diayunkan ke arah tubuh saksi bagian dada saksi namun tidak mengenai saksi karena saat itu saksi menghindar dengan cara mundur ke belakang;

- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung naik keatas sepeda motor yang diendarai oleh saksi I GEDE ARYA ADMAJA dan meninggalkan sepeda motor Patwal lalu lintas yang saksiendarai, dan terdakwa melakukan pelemparan kearah kami dengan menggunakan sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan namun parang tersebut tidak sempat mengenai saksi dan saksi I GEDE ARYA ADMAJA;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi I GEDE ARYA ADMAJA langsung pergi kearah kawangu, dan sekira 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Timur melalui Handy Talking (HT), dan sekitar 2 (dua) Km dari TKP saksi dan saksi I GEDE ARYA ADMAJA bertemu dengan anggota Polsek Kawangu yang diperintahkan untuk ke TKP;
- Bahwa benar selanjutnya saksi I GEDE ARYA ADMAJA memutar sepeda motor kembali menuju kearah TKP, dan sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat saksi I GEDE ARYA ADMAJA memutar sepeda motor saat itu saksi melihat saksi HENDRIK DJARA datang datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor SATRIA dengan nomor polisi ED 3507 BA sambil membonceng terdakwa yang memegang parang di tangan kiri dan kanan sambil diangkat ke atas;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendekati saksi dan saksi I GEDE ARYA ADMAJA terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya dengan menggunakan kanan ke arah kepala kami namun saat itu saksi dan saksi I GEDE ARYA ADMAJA sempat menghindar dengan cara menundukkan kepala sehingga parang tersebut tidak sempat mengenai kami dan selanjutnya kami langsung datang ke kantor Polres Sumba Timur untuk membuat laporan tentang kejadian tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

1.2. Saksi I Gede Arya Atmaja, dibawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di depan Pengadilan karena masalah Pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di jalan Nusa Cendana, Kel Mau hau, Kec Kambera, kab Sumba Timur;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan saksi FAISAL AYUB sedang melaksanakan patroli dan juga akan melakukan pengawalan, pada saat dalam perjalanan pulang dari arah Kawangu kembali ke Mapolres Sumba Timur dan sesampainya di jalan raya di ujung bandara Umbu Mehang kunda saksi dan saksi FAISAL AYUB melihat 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Satria warna hitam kuning dengan nomor polisi ED 3507 BA yang dikendarai oleh saksi FANI sedang membonceng terdakwa yang saat itu duduk saling duduk membelakangi;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu tidak menggunakan helm sehingga saksi FAISAL AYUB langsung menegur terdakwa dan berkata “kenapa duduk begituberhenti dulu” dan terdakwa berkata kepada saksi FANI “jalan terus jangan berhenti”;
- Bahwa benar saksi Fani kemudian tidak memberhentikan sepeda motor tersebut sehingga saksi FAISAL AYUB langsung menghadang sepeda motor mereka dari depan pada jarak sekitar 2(dua)meter;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Fani turun dari sepeda motornya dan terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan melihat hal tersebut saksi langsung memegang kunci sepeda motor tersebut dan mematikan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan mendorong tangan saksi dan setelah itu terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi FAISAL AYUB;
- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi dan saksi FAISAL AYUB sedang menunggu truk untuk memuat sepeda motor tersebut ke kantor Polres Sumba Timur, tiba-tiba saja datang terdakwa dengan membawa dua bilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan kirinya sambil berkata “**puki may saya bunuh kalian**”;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghampiri saksi dan saksi FAISAL AYUB dan sekitar 1(satu) meter terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diayunkan ke arah tubuh bagian dada saksi FAISAL AYUB namun tidak mengenai saksi FAISAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYUB karena saat itu saksi FAISAL AYUB menghindar dengan cara mundur ke belakang;

- Bahwa benar selanjutnya saksi FAISAL AYUB langsung naik keatas sepeda motor yang di kendarai oleh saksi dan meninggalkan sepeda motor Patwal lalu lintas yang saksi FAISAL AYUB kendarai, dan terdakwa melakukan pelemparan kearah kami dengan menggunakan sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan namun parang tersebut tidak sempat mengenai saksi dan saksi FAISAL AYUB;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi FAISAL AYUB langsung pergi kearah kawangu, dan sekira 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, saksi FAISAL AYUB langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Timur melalui Handy Talking (HT), dan sekitar 2 (dua) Km dari TKP saksi dan saksi FAISAL AYUB bertemu dengan anggota Polsek Kawangu yang diperintahkan untuk ke TKP;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memutar sepeda motor kembali menuju kearah TKP, dan sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat saksi memutar sepeda motor saat itu saksi FAISAL AYUB melihat saksi HENDRIK DJARA datang datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor SATRIA dengan nomor polisi ED 3507 BA sambil membonceng terdakwa yang memegang parang di tangan kiri dan kanan sambil diangkat ke atas;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendekati saksi dan saksi FAISAL AYUB terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya dengan menggunakan kanan ke arah kepala kami namun saat itu saksi dan saksi FAISAL AYUB sempat menghindar dengan cara menundukkan kepala sehingga parang tersebut tidak sempat mengenai kami dan selanjutnya kami langsung datang ke kantor Polres Sumba Timur untuk membuat laporan tentang kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1.3. Saksi Fanita Mila als. Fani, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 11.00 wita saksi pergi membeli sayur di pasar dan saat pulang terdakwa menumpang di kendaraan yang saksi kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pengancaman adalah terdakwa Kris Yohanes Fernandes;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengancaman adalah saksi Faisyal Ayub dan saksi Arya Atmaja;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa duduk membelakangi saksi dan setibanya di Mauhau saksi dan terdakwa di tegur oleh dua orang anggota Polisi dan menyuruh saksi dan terdakwa untuk berhenti karena terdakwa pada saat itu tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motornya dan memarkirnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengunci stang motornya tersebut dan mengambil kunci sepeda motornya dan langsung pergi;
- Bahwa benar tidak lama berselang datang terdakwa dengan membawa 2 (dua) bilah parang dan menghampiri kedua anggota polisi dan langsung berkata “puki may saya bunuh kalian”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melemparkan parang yang dipegangya tersebut kearah saksi korban namun tidak mengenainya karena saksi korban menghindar;
- Bahwa benar pada saat itu kedua anggota polisi tersebut menggunakan pakaian dinas kepolisian;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya sebagian.

1.4. Saksi Hendrik Djara, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan raya di Mau Hau, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang melakukan pengancaman adalah terdakwa Kris Yohanes Fernandes;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengancaman adalah saksi Faisyal Ayub dan saksi Arya Atmaja;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa berlari dari arah rumahnya menuju ke arah saksi korban berdiri sambil memegang 2 (dua) bilah parang dengan tangan kiri dan kanan sambil berteriak “puki may saya bunuh kalian”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban namun saksi korban menghindar dengan cara mundur ke arah belakang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Faisyal langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arya dan langsung menuju ke arah kawangu karena pada saat itu terdakwa melempar saksi Faisyal dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan emosi dan penuh amarah serta dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dengan bahasa yang kasar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi mengejar saksi korban menuju ke arah kawangu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah melihat saksi korban dari arah yang berlawanan, terdakwa yang saat itu dibonceng oleh saksi kemudian berdiri dan mengayunkan lagi parang yang di pegangnya dengan tangan kanannya ke arah saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenainya;
- Bahwa benar saksi mengetahui kedua korban adalah anggota polisi karena pada saat itu kedua saksi korban menggunakan seragam polisi;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan isi dakwaan Penuntut Umum, dan akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 11.00 wita terdakwa bersama saksi Fanita Ana Mila als. Fani pergi belanja di pasar Kawangu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna Kuning Hitam dengan nomor Polisi ED 3507 BA, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut yakni saksi Fani sementara terdakwa dibonceng oleh Fani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai belanja di pasar Kawangu kemudian terdakwa dan Fani kembali ke rumah di Mau Hau, pada saat berada di jalan raya di Mau Hau saat itu sudah sekira jam 12.00 wita, saat itu muncul dua orang anggota polisi bernama Faisal Ayub dengan menggunakan sepeda motor polisi, sedangkan anggota polisi yang satunya lagi bernama I Gede Arya Atmaja yang menggunakan sepeda motor pribadi;
- Bahwa benar saat berada di jalan raya di Mau Hau (jalan lurus) kedua polisi tersebut menegur terdakwa dan saksi Fani, karena saat berkendara di jalan raya saya dan saksi Fani tidak menggunakan helm, selain itu pula posisi terdakwa duduk menghadap ke arah belakang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Faisal langsung menegur terdakwa dan saksi Fani dengan kata – kata “ kenapa duduk begitu.... Berhenti dulu“, mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi Fani “Jalan terus.. jangan berhenti“, dan setelah melewati tikungan karena saksi Fani tidak menghentikan sepeda motor kemudian korban Faisal Ayub langsung menghadang sepeda motor yang dikemudian saksi Fani dari arah depan;
- Bahwa benar karena telah dihadang oleh korban Faisal Ayub maka saksi Fani langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Fani turun dari sepeda motor dan terdakwa katakan kepada saksi Fani “ jalan sudah...“, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar karena melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya korban I Gede Arya Atmaja langsung menghentikan sepeda motornya di samping kanan terdakwa dan korban I Gede Arya Atmaja langsung memegang kunci kontak sepeda motor yang terdakwa kemudian dan mematikan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu juga korban I Gede Arya Atmaja mengatakan kepada saya “ kamu (saya) ini disuruh berhenti Kenapa tidak berhenti? “, namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan pada saat itu juga korban I Gede Arya Atmaja hendak mencabut dan mengambil kunci kontak sepeda motor, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong tangan korban I Gede Arya Atmaja dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengunci setir sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan sepeda motor tersebut menuju ke rumah milik Frans Djara (tempat terdakwa tinggal) kemudian



berjalan ke arah dapur, pada saat itulah terdakwa melihat ada 2(dua) bilah parang diatas meja, kemudian terdakwa mengambil kedua bilah parang tersebut dan terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat terdakwa meninggalkan sepeda motor. Dan pada saat jarak antara terdakwa dengan kedua korban sekitar 15(lima belas) meter, saat itu terdakwa langsung berlari mendekat ke arah kedua korban, dan pada saat jarak terdakwa dengan korban Faisal Ayub sekitar 3(tiga) meter saat itu terdakwa katakan kepada kedua korban “Puki mai saya bunuh kalian“, sambil mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 1(satu) kali ke arah dada korban Faisal Ayub;
- Bahwa benar saat itu saksi korban Faisal Ayub langsung menghindari dengan cara mundur kearah belakang, tidak lama kemudian korban Faisal Ayub langsung melompat naik ke atas sepeda motor yang di kendarai oleh korban I Gede Arya Atmaja dan langsung melarikan diri ke arah Kawangu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melemparkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah badan kedua korban. Namun parang yang terdakwa lempar ke;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hendrik Djara pergi ke Kawangu kemudian terdakwa mengambil parang yang terdakwa lempar ke arah kedua korban dan sekitar 10(sepuluh) menit kemudian saksi Hendrik Djara kembali dari arah Kawangu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Hendrik Djara untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Kawangu;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Kawangu, terdakwa melihat kedua korban sedang mengendarai sepeda motor dari Kawangu menuju ke arah Mau Hau, pada saat itulah terdakwa langsung memutar – mutar kedua bilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, ke arah atas. Dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai Hendrik Djara sudah hampir berpapasan dengan sepeda motor yang digunakan kedua korban, saat itu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan kedua korban namun kedua korban menghindari dengan cara menunduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tidak lama setelah terdakwa menyembunyikan parang di rumah Opa Jhon, tiba – tiba datang petugas Polisi dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polres Sumba Timur;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 11,5 cm, panjang mata parang 31 cm, lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 46,5 cm. 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 13 cm, panjang mata parang 38,5 cm. Lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 51,5 cm. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam, dengan nomor polisi ED 3507 BA, dengan nomor rangka MH8BF13BLIJ – 673022 dan nomor mesin F125 – ID.673471.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam Nomor : 0201844 an. Frans Djara dengan nomor polisi ED 3507 BA. yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi

lainnya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: :-----

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 11.00 wita terdakwa bersama saksi Fanita Ana Mila als. Fani pergi belanja di pasar Kawangu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna Kuning Hitam dengan nomor Polisi ED 3507 BA, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut yakni saksi Fani sementara terdakwa dibonceng oleh Fani;
- Bahwa benar setelah selesai belanja di pasar Kawangu kemudian terdakwa dan Fani kembali ke rumah di Mau Hau, pada saat berada di jalan raya di Mau Hau saat itu sudah sekira jam 12.00 wita, saat itu muncul dua orang anggota polisi bernama Faisal Ayub dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, sedangkan anggota polisi yang satunya lagi bernama I Gede Arya Atmaja yang menggunakan sepeda motor pribadi;

- Bahwa benar saat berada di jalan raya di Mau Hau (jalan lurus) kedua polisi tersebut menegur terdakwa dan saksi Fani, karena saat berkendara di jalan raya saya dan saksi Fani tidak menggunakan helm, selain itu pula posisi terdakwa duduk menghadap ke arah belakang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Faisal langsung menegur terdakwa dan saksi Fani dengan kata – kata “ kenapa duduk begitu.... Berhenti dulu“, mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi Fani “Jalan terus.. jangan berhenti“, dan setelah melewati tikungan karena saksi Fani tidak menghentikan sepeda motor kemudian korban Faisal Ayub langsung menghadang sepeda motor yang dikemudian saksi Fani dari arah depan;
- Bahwa benar karena telah dihadang oleh korban Faisal Ayub maka saksi Fani langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Fani turun dari sepeda motor dan terdakwa katakan kepada saksi Fani “ jalan sudah...”, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar karena melihat terdakwa mengidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya korban I Gede Arya Atmaja langsung menghentikan sepeda motornya di samping kanan terdakwa dan korban I Gede Arya Atmaja langsung memegang kunci kontak sepeda motor yang terdakwa kemudian dan mematikan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu juga korban I Gede Arya Atmaja mengatakan kepada saya “ kamu (saya) ini disuruh berhenti Kenapa tidak berhenti? “, namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan pada saat itu juga korban I Gede Arya Atmaja hendak mencabut dan mengambil kunci kontak sepeda motor, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong tangan korban I Gede Arya Atmaja dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengunci setir sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan sepeda motor tersebut menuju ke rumah milik Frans Djara (tempat terdakwa tinggal) kemudian berjalan ke arah dapur, pada saat itulah terdakwa melihat ada 2(dua) bilah parang diatas meja, kemudian terdakwa mengambil kedua bilah parang tersebut dan terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat terdakwa meninggalkan sepeda motor. Dan pada saat jarak antara terdakwa dengan kedua korban sekitar 15(lima belas) meter, saat itu terdakwa langsung berlari mendekat ke arah kedua korban, dan pada saat jarak terdakwa dengan korban Faisal Ayub sekitar 3(tiga) meter saat itu terdakwa katakan kepada kedua korban “Puki mai saya bunuh kalian“, sambil mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 1(satu) kali ke arah dada korban Faisal Ayub;
- Bahwa benar saat itu saksi korban Faisal Ayub langsung menghindari dengan cara mundur ke arah belakang, tidak lama kemudian korban Faisal Ayub langsung melompat naik ke atas sepeda motor yang di kendarai oleh korban I Gede Arya Atmaja dan langsung melarikan diri ke arah Kawangu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melemparkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah badan kedua korban. Namun parang yang terdakwa lempar ke;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hendrik Djara pergi ke Kawangu kemudian terdakwa mengambil parang yang terdakwa lempar ke arah kedua korban dan sekitar 10(sepuluh) menit kemudian saksi Hendrik Djara kembali dari arah Kawangu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Hendrik Djara untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Kawangu;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Kawangu, terdakwa melihat kedua korban sedang mengendarai sepeda motor dari Kawangu menuju ke arah Mau Hau, pada saat itulah terdakwa langsung memutar – mutar kedua bilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, ke arah atas. Dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai Hendrik Djara sudah hampir berpapasan dengan sepeda motor yang digunakan kedua korban, saat itu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan kedua korban namun kedua korban menghindari dengan cara menunduk;
- Bahwa benar Tidak lama setelah terdakwa menyembunyikan parang di rumah Opa Jhon, tiba – tiba datang petugas Polisi dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polres Sumba Timur;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti diatas, yang karena persesuaiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif yakni dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 212 KUHP.;-----

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan saja yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan Kedua yaitu : pasal 212 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Unsur “Barang Siapa”;

- 2 Unsur “Unsur dengan kekerasan atau ancaman – ancaman kekerasan”;-----
- 3 Unsur”_Unsur memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”;-----

Ad.1. unsur” barang siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **“Barang Siapa”** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi; -----

Ad.2. unsur **“Unsur dengan kekerasan atau ancaman – ancaman kekerasan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi - saksi , dimana keterangan tersebut saling berkesesuaian dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 12.00 wita ketika saksi korban FAISAL AYUB Als. FAIS bersama-sama dengan Saksi I GEDE ARYA ATMAJA als. ARYA sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian sesampainya di jalan raya di ujung Bandara Umu Meheng kunda saksi korban FAISAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kuning dengan nomor polisi ED 3507 BA yang dikendarai oleh saksi FANI yang sedang membonceng terdakwa yang saat itu duduk menghadap kearah belakang serta tidak menggunakan helm, melihat hal tersebut saksi korban FAISAL langsung menegur terdakwa dan berkata **“kenapa duduk begituberhenti dulu”** namun terdakwa berkata kepada saksi FANI **“jalan terus jangan berhenti”**, sehingga saksi FANI tidak memberhentikan kendaraan tersebut selanjutnya saksi korban FAISAL langsung menghadang sepeda motor mereka dari depan dengan jarak sekitar 2(dua) meter. Tidak lama kemudian saksi FANI turun dari sepeda motornya dan terdakwa yang berganti mengendarai sepeda motor tersebut, dan saksi korban FAISAL melihat terdakwa hendak melarikan diri sehingga saksi ARYA langsung memegang kunci sepeda motor tersebut dan mematikan mesin sepeda motor tersebut, namun pada saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan mendorong tangan saksi ARYA serta mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban FAISAL dan saksi ARYA kemudian pergi ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 50 meter, sedangkan saksi FANI pergi ke rumah yang berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya pada saat saksi korban FAISAL dan saksi ARYA sedang menunggu truk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat sepeda motor yang di kendarai terdakwa, tidak lama berselang datang terdakwa dengan membawa dua bilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan kirinya dengan maksud agar sepeda motor milik terdakwa tidak dibawa oleh saksi korban FAISAL lalu berkata “**puki may saya bunuh kalian**” sambil berlari menuju ke arah saksi korban FAISAL dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi korban FAISAL namun tidak kena karena saat itu saksi korban FAISAL menghindar dengan cara mundur ke belakang, dan karena merasa takut sehingga saksi korban FAISAL meninggalkan sepeda motor Patwal kemudian langsung naik keatas sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ARYA dan setelah itu terdakwa kemudian melakukan pelemparan kearah saksi korban FAISAL dan saksi ARYA dengan menggunakan sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban FAISAL dan saksi ARYA yang pergi kearah kawangu.-----

Dengan demikian unsur “Unsur dengan kekerasan atau ancaman – ancaman kekerasan”
terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur” Unsur memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi korban FAISAL AYUB Als. FAIS bersama-sama dengan Saksi I GEDE ARYA ATMAJA als. ARYA yang keduanya berdasarkan SK No. Pol. : Skep /405/VI/2005 dan SK No. Pol. : Skep/896/XII/2005/ yang sama-sama di dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedua saksi korban adalah benar merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian kedua saksi korban di tugaskan pada satuan Lalu lintas yang melaksanakan tugas penertiban / pemeriksaan administrasi dan kelengkapan kendaraan bermotor berdasarkan surat perintah Kapolres Sumba Timur, dan pada saat kejadian tersebut kedua saksi korban sedang melaksanakan patroli rutin yang merupakan tugas kedua saksi korban dan ketika kedua saksi korban sampai di jalan raya di ujung Bandara Umbu Mehang kunda saksi korban FAISAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kuning dengan nomor polisi ED 3507 BA yang dikendarai oleh saksi FANI yang sedang membonceng terdakwa yang saat itu duduk menghadap kearah belakang serta tidak menggunakan helm, melihat hal tersebut saksi korban FAISAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menegur terdakwa dan berkata “*kenapa duduk begituberhenti dulu*” namun terdakwa berkata kepada saksi FANI “*jalan terus jangan berhenti*”, sehingga saksi FANI tidak memberhentikan kendaraan tersebut selanjutnya saksi korban FAISAL langsung menghadang sepeda motor mereka dari depan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Tidak lama kemudian saksi FANI turun dari sepeda motornya dan terdakwa yang berganti mengendarai sepeda motor tersebut, dan saksi korban FAISAL melihat terdakwa hendak melarikan diri sehingga saksi ARYA langsung memegang kunci sepeda motor tersebut dan mematikan mesin sepeda motor tersebut, namun pada saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan mendorong tangan saksi ARYA serta mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban FAISAL dan saksi ARYA kemudian pergi ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 50 meter, sedangkan saksi FANI pergi ke rumah yang berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya pada saat saksi korban FAISAL dan saksi ARYA sedang menunggu truk untuk memuat sepeda motor yang diendarai terdakwa, tidak lama berselang datang terdakwa dengan membawa dua bilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan dan kirinya dengan maksud agar sepeda motor milik terdakwa tidak dibawa oleh saksi korban FAISAL yang saat itu diketahui terdakwa bahwa saksi korban Faisal dan saksi korban Arya adalah anggota Polisi Polres Sumba Timur yang pada saat hendak mengamankan kendaraan terdakwa tersebut menggunakan seragam Kepolisian, kemudian terdakwa berkata “**puki may saya bunuh kalian**” sambil berlari menuju ke arah saksi korban FAISAL dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi korban FAISAL namun tidak kena karena saat itu saksi korban FAISAL menghindari dengan cara mundur ke belakang, dan karena merasa takut sehingga saksi korban FAISAL meninggalkan sepeda motor Patwal kemudian langsung naik keatas sepeda motor yang diendarai oleh saksi ARYA dan setelah itu terdakwa kemudian melakukan pelemparan kearah saksi korban FAISAL dan saksi ARYA dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban FAISAL dan saksi ARYA yang pergi kearah kawang;-----

Dengan demikian unsur “Unsur memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 11,5 cm, panjang mata parang 31 cm, lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 46,5 cm, 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 13 cm, panjang mata parang 38,5 cm. Lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 51,5 cm. terbukti digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam, dengan nomor polisi ED 3507 BA, dengan nomor rangka MH8BF13BLIJ – 673022 dan nomor mesin F125 – ID.6734711 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam Nomor : 0201844 an. Frans Djara dengan nomor polisi ED 3507 BA., terbukti milik Frans Djara maka harus dikembalikan kepada Frans Djara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----Perbuatan terdakwa menimbulkan ketakutan terhadap saksi korban Faisal Ayub dan saksi korban I Gede Arya Atmaja;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Mengingat Pasal 212 KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : **M E N G A D I L I** : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **KRIS YOHANES FERNANDES Als. JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan ancaman terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **KRIS YOHANES FERNANDES Als. JOHAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 11,5 cm, panjang mata parang 31 cm, lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 46,5 cm.
- 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 13 cm, panjang mata parang 38,5 cm. Lebar diameter parang 2 cm, dengan panjang keseluruhan parang 51,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam, dengan nomor polisi ED 3507 BA, dengan nomor rangka MH8BF13BLIJ – 673022 dan nomor mesin F125 – ID.673471.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam Nomor : 0201844 an. Frans Djara dengan nomor polisi ED 3507 BA.

Dikembalikan kepada FRANS DJARA.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin tanggal 03 Desember 2012 oleh kami : ANGELIKY H DAY,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, BUSTARUDDIN,SH. dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA 04 Desember 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu YANSYE M. ADOE Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh TEDDY ISDIANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.-----

Hakim Anggota Majelis,

ttd

BUSTARUDDIN,SH.

ttd

I GEDE SUSILA G YASA,SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ANGELIKY HA DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

YANSYE M ADOE

Untuk turunan yang resmi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)